

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA  
DI KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna dengan peran serta masyarakat secara aktif;
  - b. bahwa pembangunan kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang optimal, perlu mengikutsertakan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 );
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2580);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  6. Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);



7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit / Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung di luar Rumah Sakit ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 29 );
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);
21. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**dan  
BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA  
DI KABUPATEN BANDUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bandung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta.
11. Badan Hukum adalah Badan atau Perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum;
12. Pelayanan Kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi Apotek dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
13. Fungsi Sosial Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
15. Sarana pelayanan Kesehatan Swasta adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta.
16. Balai Pengobatan atau klinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan yang dilaksanakan oleh Dokter dan atau Dokter Gigi.
17. Balai Pengobatan atau Klinik dengan layanan khusus spesialis adalah Balai Pengobatan dengan penanggungjawab dan pelaksana harian Dokter Spesialis sesuai dengan kekhususan pelayanannya termasuk Dokter Gigi Spesialis.
18. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat menyelenggarakan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan yang dilaksanakan oleh Perawat.
19. Balai Khitan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan khitan yang beroperasi kurang dari 24 jam sehari dengan pelaksana harian Dokter.
20. Balai Konsultasi Kesehatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan konsultasi kesehatan masyarakat dan atau perorangan dalam bentuk Konsultasi kesehatan (Gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, kesehatan remaja, kesehatan lanjut usia, HIV/AIDS).
21. Rumah Bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta Perawatan bayi baru lahir secara rawat jalan dan rawat inap.
22. Rumah Sakit Umum/Khusus milik Swasta adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi, dan pelayanan Perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.



23. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
24. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum yang menyimpan obat – obat bebas dan obat – obat bebas terbatas (Golongan W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu.
25. Optikal adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep Dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep Dokter mata.
26. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
27. Klinik Radiologi swasta adalah upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat dengan menggunakan pesawat radiologi, *Ultrasonografi* (USG), *Computerized Tomography Scanning* (CT Scan), *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), dan sejenisnya yang dikelola oleh swasta.
28. Klinik Fisioterapi adalah tempat untuk memberikan pelayanan dilaksanakan oleh tenaga fisioterapis yang beroperasi kurang dari 24 jam sehari.
29. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam Bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di Bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
30. Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
31. Perawat atau Perawat Gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Perawat atau Perawat gigi baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
32. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program Pendidikan Bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku.
33. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
34. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker.
35. Refraksionis Optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang–undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensaacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.
36. Analis kesehatan adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan di laboratorium kesehatan sebagai tenaga ahli madya di Bidang diagnostik laboratorium



37. Radiografer adalah tenaga ahli radiografi sebagai mitra kerja Dokter Spesialis radiologi dalam melaksanakan tugasnya.
38. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi ( bentuk pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak; peralatan fisik, elektroterapeutis, dan mekanis; pelatihan fungsi dan komunikasi) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Izin Fisioterapis (SIF).
39. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Izin Terapis Wicara (SITW).
40. Nutrisisionis adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan sebagai ahli madya di Bidang gizi klinik maupun gizi masyarakat.
41. Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan Sarjana Muda atau Diploma 3 (D3), Sarjana (S1), dan Pasca Sarjana (S2) yang berhak untuk melakukan pekerjaan di Bidang hygiene sanitasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
42. Praktik Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis adalah praktik kedokteran yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
43. Praktik Perawat adalah rangkaian kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan secara perorangan maupun berkelompok yang dilaksanakan oleh Perawat.
44. Praktik Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuan.
45. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan fungsi tubuh.
46. Perbekalan kesehatan rumah tangga adalah alat, bahan atau campuran untuk memelihara dan Perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat – tempat umum.
47. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau Perawatan dengan obat tradisional, dan pengobatannya mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan atau pendidikan atau pelatihan, dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat.
48. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan secara tradisional (alternatif).
49. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
50. Toko obat tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional.



51. Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor – faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
52. Sanitasi adalah semua upaya yang dilakukan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan keamanan melalui kegiatan kebersihan dan faktor – faktor lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit.
53. Penyehatan lingkungan adalah segala upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan lingkungan meliputi kegiatan dan pengendalian resiko terhadap kesehatan dengan meningkatkan sanitasi lingkungan sarana pelayanan kesehatan dan sarana umum.
54. Tempat Umum adalah sarana dan bangunan yang digunakan masyarakat umum untuk melakukan kegiatannya.
55. Salon kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk memelihara kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif, dan dekoratif tanpa tindakan operasi.
56. Tempat pengelolaan pestisida adalah setiap unit usaha yang sebagian atau seluruh kegiatannya melakukan pengelolaan pestisida, meliputi pengendalian vektor, industri atau pabrik pestisida, toko atau kios pestisida, KUD, perkebunan.
57. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) adalah tempat di mana makanan dan minuman di produksi, diolah, disimpan, diangkut, disajikan, atau dijual bagi masyarakat umum atau masyarakat khusus yang tinggal di tempat tersebut.
58. Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan atau tanpa alat penunjang diagnostik yang telah memenuhi syarat tempat dan alat kesehatan yang ditentukan.
59. Surat Izin Praktik atau SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
60. Surat Izin Kerja (SIK) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan praktik sesuai dengan kewenangan di sarana pelayanan kesehatan.
61. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
62. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk memperoleh izin penyelenggaraan sarana pelayanan atau sarana penunjang pelayanan yang termasuk Bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
63. Surat Tanda Terdaftar adalah bukti tertulis yang diberikan setelah melaksanakan pendaftaran dan bukan sebagai surat ijin untuk pengobat tradisional.



## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta bertujuan sebagai :

- a. upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui sarana, prasarana dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh swasta.
- upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dan pelayanan umum yang terkait kesehatan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**

#### **Pasal 4**

(1) Prinsip pelayanan kesehatan swasta adalah :

- a. menjamin kesempatan yang sama bagi perorangan, keluarga dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
- b. mencerminkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan, termasuk didalamnya kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat yang terkena dampak kejadian luar biasa, bencana alam, kecelakaan kerja, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan lanjut usia;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk pengobatan tradisional harus sesuai dengan nilai, norma sosial budaya, etika, dan tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah.

(2) Prinsip pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. akses pelayanan kesehatan;
- c. keterjangkauan pelayanan kesehatan;
- d. mutu pelayanan kesehatan



## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggara**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan hukum berhak menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta harus memperhatikan fungsi sosial pelayanan kesehatan.
- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati .

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelayanan Kesehatan**

##### **Paragraf 1**

##### **Jenis pelayanan**

##### **Pasal 6**

Jenis penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dikelompokkan dalam:

- a. sarana pelayanan kesehatan swasta;
- b. pelayanan oleh Dokter, Dokter Gigi dan tenaga kesehatan;
- c. pengobatan tradisional;
- d. sarana pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan.

##### **Paragraf 2**

##### **Sarana Pelayanan Kesehatan swasta**

##### **Pasal 7**

Sarana pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :

- a. Balai Pengobatan atau Klinik;
- b. Balai Pengobatan atau Klinik dengan layanan khusus spesialis;
- c. Balai asuhan keperawatan;
- d. Rumah Bersalin;
- e. Apotek;
- f. Pedagang Eceran Obat;
- g. Toko Obat Tradisional;
- h. Toko Alat Kesehatan;
- i. Optik;
- j. Laboratorium kesehatan;
- k. Klinik Radiologi;



- l. Klinik Fisioterapi;
- m. Balai Konsultasi Kesehatan;
- n. Balai Khitan;
- o. Rumah Sakit Umum/khusus milik swasta.

### **Paragraf 3**

#### **Pelayanan Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Kesehatan**

##### **Pasal 8**

Pelayanan Dokter, Dokter Gigi dan tenaga kesehatan yang dimaksud pada pasal 6 huruf b terdiri dari :

- a. praktik perseorangan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis;
- b. praktik bersama Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan atau Dokter Gigi Spesialis;
- c. praktik Perawat;
- d. praktik Bidan;
- e. praktik Fisioterapis;
- f. praktik Terapis Wicara;
- g. apoteker;
- h. perawat gigi;
- i. asisten apoteker;
- j. refraksionis optisien;
- k. analis kesehatan;
- l. radiografer;
- m. nutrisisionis;
- n. sanitarian;

### **Paragraf 4**

#### **Pengobatan Tradisional**

##### **Pasal 9**

- (1) Pengobatan Tradisional merupakan salah satu upaya kesehatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan.
- (2) Pengobatan Tradisional terdiri dari :
  - a. pengobat Tradisional, diklasifikasikan dalam jenis ketrampilan, ramuan, pendekatan agama, dan supranatural;
  - b. toko Obat Tradisional; yaitu toko yang dapat menyerahkan ramuan berdasarkan permintaan tertulis dan tidak tertulis dari pengobat tradisional yang telah terdaftar.



**Paragraf 5**  
**Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Umum yang Terkait dengan Kesehatan**

**Pasal 10**

Sarana pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan yang dimaksud dalam pasal 6 huruf d terdiri dari :

- a. tempat pengelolaan makanan (TPM) yaitu : rumah makan, restoran, jasa boga, pengelolaan makanan rumah tangga, dan depot air minum.
- b. tempat umum : hotel, penginapan, kolam renang, pemandian umum, obyek wisata, pusat perbelanjaan, salon kecantikan dan tempat kebugaran
- c. tempat pengelolaan pestisida dan bahan kimia berbahaya.
- d. tempat penyalur alat kesehatan.

**BAB V**  
**BENTUK PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**

**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban Penyelenggara**

**Paragraf 1**  
**Hak**

**Pasal 11**

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta mempunyai hak untuk :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pengguna layanan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa

**Paragraf 2**  
**Kewajiban**

**Pasal 12**

(1) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan sesuai kewenangannya;
- b. berkoordinasi dengan institusi kesehatan setempat;
- c. bermitra dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. membantu pemerintah dalam keadaan darurat berupa bencana alam, kejadian luar biasa penyakit, keracunan.



- (2) Dalam menyelenggarakan kemitraan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **Bagian Kedua Tingkat Pelayanan**

### **Pasal 13**

Tingkat Pelayanan Kesehatan Swasta sesuai dengan fasilitas pelayanan dan kemampuan yang tersedia meliputi :

- a. pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari:
  - 1) pelayanan kesehatan perorangan meliputi: medik dasar (Dokter, Dokter Gigi), tenaga kesehatan ( Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Fisioterapis, Refraksionis Optisien dan tenaga lain yang ditetapkan oleh peraturan);
  - 2) pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan;
- b. pelayanan medik spesialistik merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
- c. pelayanan kesehatan penunjang terdiri dari Klinik Radiologi, Optik, Pedagang Eceran Obat, Apotik, Laboratorium Kesehatan dengan tenaga pelaksana kesehatan sesuai dengan kualifikasinya.

### **Pasal 14**

- (1) Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar Perorangan meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan fisik dan pengobatan oleh Dokter/Dokter Gigi;
  - b. pemeriksaan dan pelayanan kesehatan ibu anak oleh Bidan;
  - c. pelaksanaan asuhan keperawatan oleh Perawat;
  - d. pelayanan konsultasi gizi oleh Nutrisionis;
  - e. pelayanan kefarmasian oleh Apoteker dan Asisten Apoteker;
- (2) Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat dari pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan meliputi kegiatan yang mencakup hygiene sanitasi dan penyehatan lingkungan sehingga tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
- (3) Tingkat Pelayanan kesehatan spesialistik atau rujukan meliputi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan spesialistik oleh Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
- (4) Pelayanan Kesehatan Penunjang meliputi kegiatan :
  - a. pemeriksaan laboratorium kesehatan terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
  - b. pemeriksaan penunjang medik dengan teknologi canggih (Radiologi, Ultra sonografi, Elektro Kardiogram, Computerized Tomography Scan, Magnetic Resonance Imaging, Electromyografi);
  - c. penyediaan perbekalan kesehatan.



**BAB VI**  
**SISTEM PELAYANAN KESEHATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kegawatdaruratan**

Pasal 15

Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan menyediakan pelayanan kegawat daruratan sesuai dengan tingkat dan jenis pelayanan.

**Bagian Kedua**  
**Rujukan**

Pasal 16

- (1) Apabila tenaga kesehatan dan atau sarana pelayanan kesehatan swasta tidak mampu mendiagnostik, mengobati atau merawat pasien dan atau tidak sesuai kewenangannya maka harus dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan yang lebih tinggi atau memadai atau kepada pelayanan kesehatan penunjang.
- (2) Setelah mendapatkan diagnostik atau pengobatan atau Perawatan, maka pasien harus dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang melakukan rujukan untuk memperoleh tindak lanjut pengobatan dan atau Perawatan.

**BAB VII**  
**SUMBER DAYA KESEHATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tenaga Kesehatan**

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta harus tersedia tenaga kesehatan dalam jumlah, kualifikasi keahlian dan kewenangan sesuai dengan jenis pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga kesehatan berkewajiban mematuhi standar profesi dan memperhatikan hak pasien.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, kualifikasi dan kewenangan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Sarana dan Prasarana**

Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan swasta disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan dan peraturan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prasarana dan sarana pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan oleh Bupati.



### **Bagian Ketiga Perbekalan Kesehatan**

#### **Pasal 19**

Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari :

- a. sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional;
- b. alat kesehatan;
- c. kosmetika

### **Paragraf 1 Sediaan Farmasi**

#### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan swasta yang menyediakan obat dan bahan obat sesuai dengan kewenangan jenis pelayanannya harus memenuhi syarat *farmakope* Indonesia dan atau buku standar lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang menyediakan obat, obat tradisional dan kosmetika harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan obat pada pelayanan kesehatan swasta diatur oleh Bupati

### **Paragraf 2 Alat Kesehatan**

#### **Pasal 21**

- (1) Pelayanan kesehatan swasta menyediakan dan atau menggunakan alat kesehatan yang telah teregistrasi oleh badan atau institusi yang berwenang.
- (2) Pelayanan kesehatan swasta menyediakan dan atau menggunakan alat kesehatan harus sesuai dengan kewenangan dan jenis pelayanannya dengan mempertimbangkan mutu, manfaat dan keamanan bagi pasien dan masyarakat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah dan spesifikasi alat kesehatan pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

## **BAB VIII PERIZINAN, REKOMENDASI, SERTIFIKASI DAN TANDA TERDAFTAR**

### **Bagian Kesatu Perizinan**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung wajib memiliki izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda terdaftar sebagai syarat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Bandung.



- (2) Untuk memperoleh izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda terdaftar penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap orang atau badan hukum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda daftar penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta diterbitkan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata-cara memperoleh izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda daftar penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan swasta, izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda terdaftar penyelenggaraan diterbitkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah setempat.
- (2) Guna pemerataan dan keterjangkauan yang dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelayanan kesehatan yang melaksanakan kegiatan di daerah yang kurang diminati diberikan kemudahan/fasilitas khusus

### Bagian Kedua

#### Bentuk Legalitas Penyelenggaraan

#### Pasal 24

Bentuk legalitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bandung berupa :

- a. surat izin sarana;
- b. surat izin praktik dan izin kerja;
- c. surat izin pengobat tradisional akupuntur (SIPT);
- d. sertifikat;
- e. rekomendasi;
- f. tanda terdaftar;

#### Pasal 25

Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diperuntukkan bagi :

- a. balai pengobatan atau klinik;
- b. balai pengobatan atau klinik dengan layanan khusus spesialis;
- c. balai asuhan keperawatan;
- d. rumah bersalin;
- e. apotik;
- f. pedagang eceran obat;
- g. toko obat tradisional;
- h. optikal;
- i. laboratorium kesehatan;
- j. klinik radiologi;
- k. klinik fisioterapi;



- m. balai khitan;
- n. salon kecantikan;
- o. tempat pengelolaan pestisida;

#### Pasal 26

- (1) Surat Izin Praktik (SIP) penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diperuntukkan bagi :
  - a. dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
  - b. bidan
  - c. perawat
  - d. terapis wicara
  - e. fisioterapis
- (2) Surat Izin Kerja (SIK) penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diperuntukkan bagi :
  - a. apoteker
  - b. asisten Apoteker
  - c. perawat
  - d. perawat gigi
  - e. refraksionis optisien
  - f. analis kesehatan
  - g. radiografer
  - h. nutrisisionis
  - i. sanitarian

#### Pasal 27

Sertifikat pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d diperuntukkan bagi :

- a. pengelolaan industri rumah tangga;
- b. laik hygiene sanitasi jasa boga dan penjamah makanan;
- c. laik hygiene sanitasi depot air minum isi ulang;
- d. laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran;
- e. laik sanitasi lingkungan hotel dan penginapan;
- f. laik sanitasi lingkungan kolam renang dan pemandian umum;
- g. laik sanitasi lingkungan obyek wisata;
- h. laik sanitasi pusat perbelanjaan;
- i. tempat kebugaran.

#### Pasal 28

- (1) Rekomendasi untuk izin pendirian sarana pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e diperuntukkan bagi :
  - a. izin pendirian dan operasional rumah sakit swasta;
  - b. izin penyalur alat kesehatan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh Bupati.



## Pasal 29

Tanda Terdaftar pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f diperuntukkan bagi Pengobat Tradisional

## **BAB IX RETRIBUSI**

## Pasal 30

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, pasal 25, pasal 27 dan pasal 28 dikenakan Retribusi yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT**

## Pasal 31

Masyarakat berperan serta sebagai “kontrol sosial “ penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta.

Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta kepada Dinas Kesehatan melalui puskesmas setempat.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

## Pasal 32

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat, meliputi:
  - a. tenaga kesehatan;
  - b. sarana pelayanan kesehatan dan yang terkait;
  - c. sarana pelayanan kesehatan penunjang;
  - d. perbekalan kesehatan pada setiap sarana pelayanan kesehatan swasta .
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan unsur organisasi profesi terkait.

## **BAB XII PENYIDIKAN Bagian Kesatu Petugas Penyidik**

## Pasal 33

Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.



## **Bagian Kedua Wewenang Penyidik**

### **Pasal 34**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di Bidang kesehatan.
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di Bidang kesehatan.
- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana di Bidang kesehatan..
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di Bidang kesehatan.
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang kesehatan.
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di Bidang kesehatan.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 35**

- (1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian administrasi dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta yang melanggar ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan pelayanan kesehatan atau kegiatan dilakukan apabila :
  - a. belum terpenuhinya persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan;
  - b. terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ke tiga.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 36**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, diancam pidana denda setinggi tingginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bandung.



## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 36**

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang telah melakukan kegiatan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengadakan penyesuaian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 37**

Ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 38**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal **29 Oktober 2007**

**BUPATI BANDUNG,**

  
**OBAR SOBARNA**



Diundangkan di Soreang  
pada tanggal **29 Oktober 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,**

  
  
**ABUBAKAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2007 NOMOR 8**